



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Timotius Gada Alias Boriau;
2. Tempat lahir : Tungguwatu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Juli 1975;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tungguwatu Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 5 Juli 2019 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Timotius Gada Alias Boriau telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa, menguasai, atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana didakwakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Timotius Gada Alias Boriau dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 66 (enam puluh enam) cm, lebar 5 (lima) cm dengan pegangan parang warna hitam panjang 12 (dua belas) cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Timotius Gada Alias Boriau pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Lorong masuk Gapura Dok, Kelurahan Galay Dubu Kecamatan PP Aru, Kabupaten Kepulauan aru atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak membawa, menguasai atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi Jems Gada yang sementara berdiri didepan rumah saudara Anton Duarkossu melihat Terdakwa yang sementara berdiri didepan lorong rumah saudara Welli;

Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi Jems Gada sementara berdiri didepan rumah saudara Anton Duarkossu Terdakwa langsung mengangkat parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sejajar dengan bahu kanan Terdakwa dan berlari mngejar saksi Jems Gada sambil Terdakwa berteriak mengatakan tahan dia;

Bahwa melihat hal tersebut saksi Jems Gada merasa ketakutan dan langsung berlari menuju kerumah Nafar untuk menyelamatkan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jems Gada Alias Jems, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang berdiri didepan rumah jaksa Duorkosu tiba-tiba saksi melihat Terdakwa datang dari arah lorong dengan memegang parang;
 - Bahwa parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut kemudian diangkat oleh Terdakwa sejajar dengan bahunya dan langsung berlari kearah saksi;
 - Bahwa benar sewaktu Terdakwa berlari kearah saksi Terdakwa berteriak kearah saksi sambil mengatakan "tahan dia";
 - Bahwa karena merasa takut, saksi kemudian berlari kearah rumah orang Nafar untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tedakwa mengejar saksi saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sebelumnya saksi juga tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Sherly Malawar Alias Sherly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi saat itu sedang berdiri didepan Gereja GPI;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya Terdakwa membawa parang selanjutnya parang yang dibawahnya teresbut diangkat sejajar bahunya dan langsung berlari kearah saksi Jems Gada;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa berlari kearah saksi Jems Gada, Terdakwa berteriak mengatakan “tahan dia”;
- Bahwa benar saksi kemudian melihat saksi Jems Gada berlari kearah lorong menghindari kejaran Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tedakwa mengejar saksi Jems Gada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Hendrik Gada Alias Ambon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi saat itu awalnya sedang berdiri bersama saksi Jems Gada tiba-tiba saksi melihat Terdakwa membawa parang selanjutnya parang yang dibawahnya



tersebut diangkat sejajar bahunya dan langsung berlari ke arah saksi dan saksi Jems Gada;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa berlari ke arah saksi dan saksi Jems Gada, Terdakwa berteriak mengatakan “tahan dia” sambil menunjuk ke arah saksi Jems Gada;
- Bahwa benar saksi Jems Gada kemudian berlari ke arah lorong ke arah rumah Jaksa Duarkosu menghindari kejaran Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa mengejar saksi Jems Gada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Jemi Farneyanan Alias Naga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi pagi itu baru pulang dari piket di Kantor PLN Dobo, setibanya di kompleks Dok, saksi bertermu dengan saksi Jems Gada dan saksi Hendrik Gada, dan kami kemudian berjalan menuju jalan ke arah Gapura Dok dan saat akan masuk kedalam lorong Gapura Dok, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa membawa parang selanjutnya berlari ke arah saksi Jems Gada dan Hendrik Gada;
- Bahwa benar melihat Terdakwa berlari ke arahnya, saksi Jems Gada kemudian berlari menghindari kejaran Terdakwa dan karena tidak berhasil mengejar saksi Jems Gada, Terdakwa kemudian berjalan ke arah saksi sehingga saksi kemudian menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sambil menasihatinya dengan mengatakan “seng boleh bikin masalah”;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa mengejar saksi Jems Gada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk Gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Jems Gada dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan rumah Terdakwa menuju lorong Gapura Dok dan sesampainya di Gapura Dok, Terdakwa melihat saksi Jems Gada menelepon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi Hendrik Gada;
- Bahwa saksi Jems Gada dan saksi Hendrik Gada kemudian berjalan kearah Terdakwa;
- Bahwa karena menyangka akan memukul karena sebelumnya ketika berada dikampung kami ada permasalahan, Terdakwa kemudian langsung mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang hingga saksi Jems Gada lari menghindari kejaran Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian hari itu, antara Terdakwa dan saksi Jems Gada pernah terjadi permasalahan ketika kami berada dikampung saat pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa ataupun menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 66 Cm (enam puluh enam sentimeter) dengan pegangan parang berwarna hitam panjang 12 Cm (dua belas sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk Gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Jems Gada dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Terdakwa menuju lorong Gapura Dok dan sesampainya di Gapura Dok, Terdakwa melihat saksi



Jems Gada menelepon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi Hendrik Gada;

- Bahwa benar saksi Jems Gada dan saksi Hendrik Gada kemudian berjalan kearah Terdakwa dan karena menyangka akan memukul Terdakwa karena sebelumnya ketika berada dikampung ada permasalahan, Terdakwa, kemudian langsung mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang hingga saksi Jems Gada lari menghindari kejaran Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian hari itu, antara Terdakwa dan saksi Jems Gada pernah terjadi permasalahan ketika berada dikampung saat pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa ataupun menguasai senjata tajam

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeleluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Timotius Gada Alias Boriau** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeleluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk

Menimbang, elemen unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka elemen unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk ialah senjata yang sengaja dibuat dimana peruntukannya biasanya digunakan untuk melumpuhkan pihak lawan dan bukan sebagai alat pertanian;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut pada jaman dahulu biasanya digunakan untuk berjaga-jaga diri misalnya Rencong dalam masyarakat Aceh atau Badik dalam masyarakat Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kemudian dalam berbagai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga digolongkan senjata penikam atau penusuk ialah segala senjata tajam yang fungsinya diperuntukkan agar dapat melumpuhkan lawan dan bukan digunakan sebagai alat pertanian ataupun alat penunjang peralatan rumah tangga lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira pukul 09.00 Wit, bertempat di Kompleks Dok Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya didepan lorong masuk Gapura Dok, Terdakwa telah mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Jems Gada dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Terdakwa menuju lorong Gapura Dok dan sesampainya di Gapura Dok, Terdakwa melihat saksi Jems Gada menelepon seseorang dan tidak beberapa lama kemudian datang saksi Hendrik Gada;
- Bahwa saksi Jems Gada dan saksi Hendrik Gada kemudian berjalan kearah Terdakwa dan karena menyangka akan memukul Terdakwa karena sebelumnya ketika berada dikampung ada permasalahan, Terdakwa, kemudian langsung mengejar saksi Jems Gada dengan menggunakan parang hingga saksi Jems Gada lari menghindari kejaran Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian hari itu, antara Terdakwa dan saksi Jems Gada pernah terjadi permasalahan ketika berada dikampung saat pelaksanaan Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian senjata penikam atau penusuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa parang sepanjang 66 Cm (enam puluh enam sentimeter) yang dibawah/pegang oleh Terdakwa sewaktu mengejar saksi Jems Gada, parang tersebut tidak lagi dipergunakan Terdakwa sebagaimana peruntukannya yang jika hal tersebut jadi digunakan Terdakwa maka dapat dipastikan dapat mengancam jiwa dari saksi Jems Gada karena dapat melukai saksi Jems Gada sehingga Majelis Hakim berpendapat parang yang dibawah Terdakwa termasuk **senjata penikam atau penusuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeleluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeleluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk; sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Timotius Gada Alias Boriau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 66 Cm (enam puluh enam sentimeter) dengan pegangan parang berwarna hitam panjang 12 Cm (dua belas sentimeter) dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh ALFIAN, SH, selaku Hakim Ketua, EDUWARD, SH.MH dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOBY T.C. PATULUNG Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDUWARD, SH.MH

ALFIAN, SH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum

Panitera Pengganti

BOBY T.C. PATULUNG Amd